



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 389 -BKAD/2025
Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON BERUPA BANGUNAN RUMAH JAGA BENDUNG CIPARIGI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON
KARENA PEMINDAH TANGANAN DENGAN CARA PENJUALAN TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindah tanginan atas Barang Milik Daerah;
b. bahwa sehubungan dengan adanya pemindah tanginan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rumah Jaga Bendung Ciparigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon karena Pemindah tanginan dengan cara Penjualan, perlu penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Bangunan Rumah Jaga Bendung Ciparigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon karena Pemindah tanginan dengan cara Penjualan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7004);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 000.2.3.2/101/DPRD Tanggal 21 Januari 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rumah Jaga Bendung Ciparigi;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Nomor 000.2.4/548/DPUTR Tanggal 7 Februari 2025 Perihal Penetapan Pembelian Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rumah Jaga Bendung Ciparigi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Bangunan Rumah Jaga Bendung Ciparigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Memerintahkan Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 000.2.4 / Kep. 389 -BKAD/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

Tentang

: Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Bangunan Rumah Jaga Bendung Ciparigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon karena pemindahtanganan dengan cara penjualan Tahun 2025.

DAFTAR LAMPIRAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BERUPA BANGUNAN RUMAH JAGA BENDUNG CIPARIGI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON KARENA PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENJUALAN TAHUN 2025

No.	Kode Barang/Id Barang	Reg.	Nama Barang	Tahun	Luas Bangunan M2	Harga Perolehan Rp.	Nilai Buku Rp.	SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.5.4.01.01.02.003/ 848269	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2015	36	78.625.000	62.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehab Rumah Jaga Bendung Ciparigi
2	1.5.4.01.01.02.003/ 828641	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2006	36	540.000	334.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rumah Jaga Bendung Ciparigi
JUMLAH									
79.165.000									63.234.800

BUPATI CIREBON,


IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 28 Mei 2025
Nomor : 000.2.4/ 608 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Bangunan Rumah Jaga Bendung Ciparigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan Tahun 2025.

30/5
6

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rumah Jaga Bendung Ciparigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan Tahun 2025 serta memperhatikan surat :

1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 000.2.3.2/101/DPRD Tanggal 21 Januari 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rumah Jaga Bendung Ciparigi;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Nomor 000.2.4/548/DPUTR Tanggal 7 Februari 2025 Perihal Penetapan Pembelian Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rumah Jaga Bendung Ciparigi.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Bangunan Rumah Jaga Bendung Ciparigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan Tahun 2025.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19740530 199803 2 005